



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 421.1/741/KPTS/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA

SAWAHAN, DESA JATIAYU, KECAMATAN KARANGMOJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Membaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain HARAPAN BUNDA, Sawahan, Desa Jatiayu, Kecamatan Karangmojo Nomor 02/KB/JT/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain HARAPAN BUNDA, Sawahan, Desa Jatiayu, Kecamatan Karangmojo telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/741/KPTS/2015 tanggal 29 September 2015.
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain HARAPAN BUNDA, Sawahan, Desa Jatiayu, Kecamatan Karangmojo, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.
- c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain HARAPAN BUNDA, Sawahan, Desa Jatiayu, Kecamatan Karangmojo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA
 - b. Alamat : Sawahan, Desa Jatiayu, Kecamatan Karangmojo
- Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/545/KPTS/2012 tanggal 01 Maret 2012.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 29 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Kabupaten Gunungkidul

Drs. SUDODO, MM

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Petinggal

KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA JATIYU
KECAMATAN KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nomor :04 /TP PKK JTY/IV/ 2013

TENTANG
PENDIDIKAN LEMBAGA PAUD KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA
DESA JATIYU KECAMATAN KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KETUA PKK DESA JATIYU

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas masyarakat perlu adanya Pendidikan Pra TK yang memiliki daya serap lebih peka.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menerbitkan Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Jatiayu Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul tentang pendirian lembaga PAUD Kelompok Bermain Harapan Bunda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Inpres Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kualitas anak;
3. Inpres Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kualitas Anak;
4. Rencana Strategi (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004 - 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Nama Lembaga : Kelompok Bermain Harapan Bunda
Alamat : Sawahan, Jatiayu, Karangmojo, Gunungkidul
Kedua : Memberi wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan.
Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditepakan di : Jatiayu
Pada tanggal : 2 Januari 2013

Ketua TP PKK Desa Jatiayu



SUMARTI, SIP

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Dikpora Kab. Gunungkidul
2. UPT TK dan SD Kecamatan Karangmojo
3. Kepala Desa Jatiayu